

PENGENAAN PAJAK TERHADAP NETFLIX SEBAGAI PELAKU USAHA LUAR NEGERI PASCA BERLAKUNYA REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)

Alya Nurhalizah¹, M. Galang Asmara², Minollah³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Email: alyanurhalizah@gmail.com, galangasmara@unram.ac.id dan minollah@unram.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Pajak Pertambahan Nilai;
Pajak Penghasilan;
Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik; Jasa
Digital; Konsensus Pajak
Global.

Digitalisasi dalam dunia perdagangan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tanpa kehadiran tempat usaha secara fisik. Salah satu contoh perusahaan raksasa dunia yang saat ini melakukan ekspansi bisnis secara internasional tanpa membuka kantor perwakilan di negara yang menjadi tujuan ekspansinya adalah Netflix, yang menawarkan jasa berupa penyedia layanan pengaliran media digital. Permasalahan kemudian muncul ketika Indonesia tidak dapat menarik pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Netflix, sehingga menghilangkan potensi pemasukan pajak yang cukup signifikan. Penyusunan Tesis ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix dan pelaksanaannya di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penerapan sanksi atas pelanggaran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh Pemungut PPN PMSE serta terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang menjalankan usahanya secara digital tanpa keberadaan secara fisik di Indonesia. Pelaksanaan pengenaan PPN PMSE melalui sistem Penunjukkan Pemungut PPN PMSE sejauh ini menunjukkan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak pusat, terlepas dari adanya risiko kekeliruan dalam pelaporan. Untuk pengenaan PPh terhadap Netflix di Indonesia belum dapat dilaksanakan sampai dengan tercapainya kesepakatan dalam bentuk perjanjian multilateral melalui Konsensus Pajak Global. Oleh karena itu, Pemerintah disarankan agar mempercepat proses penerbitan Peraturan yang mengatur sanksi atas pelanggaran dalam pengenaan PPN PMSE dan mengupayakan segera tercapainya konsensus pajak global terkait pengenaan PPh atas transaksi lintas batas berbasis digital serta menangani masalah penghindaran pajak.

ABSTRACT

Keywords:

Value Added Tax;
Income Tax; E-
commerce; Digital
Services; Global Tax
Consensus

Digitalization in the world of commerce provides opportunities for business actors to carry out business activities without the presence of a physical place of business. One example of a world giant company that is currently expanding its business internationally without opening a representative office in the country where it is expanding its business is Netflix, which offers services in the form of a digital media streaming service provider. Problems then arose when Indonesia was unable to collect taxes from business activities carried out by Netflix, thereby eliminating the potential for significant tax revenues. This thesis was prepared to analyze the tax regulations on Netflix and their implementation in Indonesia. Based on the analysis carried out, it is concluded that there is an absence of law related to the application of sanctions for violations in the imposition of Value

Added Tax (VAT) on Trade Through Electronic Systems (PMSE) by appointed PMSE VAT Collectors as well as related to the imposition of Income Tax (PPH) on Foreign Tax Subjects who run their businesses digitally without the physical presence in Indonesia. The implementation of the VAT imposition through the PMSE VAT Collector Appointment system has so far shown a positive contribution to central tax revenues, despite the risk of errors in reporting. The imposition of income tax on Netflix in Indonesia cannot be implemented until an agreement is reached in the form of a multilateral agreement through the Global Tax Consensus. Therefore, the Government is advised to speed up the process of issuing regulations that regulate sanctions for violations in the imposition of PMSE VAT and strive to immediately achieve a global tax consensus regarding the imposition of PPh on digital-based cross-border transactions and addressing the problem of tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan (Usman, 1980). Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Santoso, 2003).

Negara dalam mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas diatur bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak (Bohari, 2008).

Perkembangan di bidang perpajakan sangat dipengaruhi oleh kegiatan di dunia ekonomi, di mana perkembangan di bidang ekonomi akan selalu diikuti dengan pembaruan hukum pajak yang ada. Kegiatan ekonomi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan di bidang informasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dalam pendistribusian informasi menimbulkan perubahan informasi dan komunikasi menjadi tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Digitalisasi pada sektor komunikasi menciptakan *intelligent network*, seperti terciptanya layanan *broadband channel* sehingga siaran televisi dapat dinikmati melalui jaringan internet secara *real time* (Narumi, 2022).

Kemajuan di bidang informasi dan teknologi melalui hadirnya internet dewasa ini semakin menggeser pola perdagangan konvensional menjadi transaksi berbasis elektronik. Digitalisasi dalam dunia perdagangan juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tanpa mengeluarkan modal yang besar untuk keperluan kantor atau tempat usaha secara fisik karena dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha secara virtual

melalui jaringan internet. Salah satu contoh perusahaan raksasa dunia yang saat ini melakukan ekspansi bisnis secara internasional tanpa membuka kantor perwakilan di setiap negara yang menjadi tujuan ekspansi adalah Netflix, Inc., sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang meluncurkan *platform* digital Netflix.

Netflix merupakan layanan digital yang menawarkan jasa berupa penyedia layanan pengaliran/*streaming* media digital. Netflix memiliki konsep seperti televisi, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tayangan. Masyarakat hanya perlu membayarkan sejumlah biaya untuk berlangganan dan mendapatkan kesempatan mengakses bahkan mengunduh seluruh tayangan yang tersedia di *platform* digital Netflix. Berdasarkan jenis usahanya, Netflix merupakan *Over the Top Services* atau layanan *Over the Top*. *Over the Top* (OTT) merupakan istilah untuk media hiburan melalui internet yang kontennya dapat diakses melalui internet, bukan melalui saluran televisi atau radio pada umumnya (Anil, 2015). Beberapa contoh layanan OTT lainnya di Indonesia antara lain Vidio, Disney+ Hotstar, Viu, RCTI+, Amazon Prime Video, dan dan lain-lain.

Dengan beroperasinya *platform* digital yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia melalui internet seperti seperti Netflix, maka terdapat kemungkinan bagi konsumen di Indonesia untuk mengakses dan membeli barang atau jasa dari sebuah *platform* digital, di mana pun perusahaan pemilik *platform* digital tersebut berada. Atas transaksi tersebut, tentu saja terdapat aspek-aspek pajak yang harus diperhatikan. Namun, permasalahan muncul ketika pemerintah Indonesia tidak dapat menarik pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, seperti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Netflix, Inc. melalui *platform* digital Netflix.

Sebelum 1 Agustus 2020, regulasi di Indonesia tidak dapat memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, yang melakukan kegiatan PMSE (Pelaku Usaha PMSE) seperti Netflix dan hanya dapat memungut Pajak Penghasilan (PPH) dari perusahaan atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menjalankan usahanya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan regulasi seperti demikian, Netflix yang berkedudukan di luar Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan PMSE dapat terhindar dari kewajiban pajaknya kepada Indonesia. Padahal, apabila pemerintah Indonesia dapat menarik pajak dari kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix, akan menjadi pemasukan yang cukup signifikan bagi negara. Tidak dapat ditariknya pajak atas *platform* digital Netflix dan layanan OTT lainnya oleh pemerintah Indonesia tentu menimbulkan potensi besar dari pajak yang hilang (*potential loss*).

Berakhirnya keaburan hukum mengenai pemungutan PPN atas *platform* digital Netflix adalah sejak terbitnya pengaturan lebih lanjut terkait PMSE dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No. 48 Tahun 2020), yang telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No. 6 Tahun 2022).

Sebelumnya, terhadap kegiatan usaha PMSE yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Luar Negeri dapat dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta seluruh

perubahannya dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf e UU PPN disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas “Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”. Dalam hal ini, jasa yang ditawarkan oleh Netflix diasumsikan memenuhi unsur Pasal 4 Ayat (1) huruf e tersebut, sehingga terhadap Kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix dapat dikenakan PPN di Indonesia.

Akan tetapi terhadap hal ini muncul perdebatan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa jasa yang ditawarkan oleh Netflix adalah jasa digital dan tidak dapat dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf e. Selanjutnya, dalam PMK No. 6 Tahun 2022 diatur secara spesifik mengenai jasa digital sebagai objek PPN, dimana jasa digital adalah termasuk ke dalam kategori Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga PMK No. 6 Tahun 2022 resmi menjadi dasar hukum pengenaan PPN terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme penerapan dan pengawasan atas pengenaan PPN terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Netflix, mengingat Netflix tidak memiliki kantor perwakilan ataupun melakukan usahanya melalui BUT di Indonesia. Besar potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak (dalam hal ini Netflix).

Selain dalam PMK No. 6 Tahun 2022, pengenaan PPN terhadap pelaku usaha PPMSE luar negeri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020), yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang (UU No. 2 Tahun 2020).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 selain mengatur mengenai ketentuan PPN, juga mengatur mengenai ketentuan PPh dari kegiatan PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha PMSE dan/atau oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri. Kewajiban PPh dalam kegiatan PMSE timbul apabila pelaku usaha PMSE dan/atau PPMSE luar negeri memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (7) UU No. 2 Tahun 2020. Pelaku usaha PMSE dan/atau PPMSE luar negeri yang memenuhi syarat kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai BUT, sehingga dapat dikenakan PPh. Bagi pelaku usaha PMSE dan/atau PPMSE yang tidak dapat ditetapkan sebagai BUT karena adanya *tax treaty*, maka dapat dikenakan Pajak Transaksi Elektronik. Pajak Transaksi Elektronik dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui PMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha PMSE luar negeri, secara langsung atau melalui PPMSE luar negeri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memandang perlunya dilakukan sebuah penelitian terkait Bagaimana pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan responden yang berkedudukan di pusat (DKI Jakarta) serta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum serta pemerintah tentang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak, terkait pengenaan pajak atas

platform digital Netflix dan perusahaan OTT lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*) di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif memiliki fokus pada analisis aspek hukum suatu masalah, yang akan dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Pada penelitian hukum normatif-empiris ini akan dikaji tentang pengaturan pengenaan pajak terhadap pelaku usaha PMSE sebagai subjek hukum luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE di Indonesia pasca berlakunya regulasi terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta penerapan atas pengaturan tersebut di Indonesia. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Selanjutnya, penulis melakukan analisis yang dimulai dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara langsung kepada responden dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengenaan Pajak Terhadap Netflix Sebagai Pelaku Usaha Pmse Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Perpajakan Di Indonesia

Istilah pajak telah dikenal sejak abad ke-19 di pulau Jawa ketika masa pemerintahan Kolonial Inggris. Pada waktu itu, Thomas Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur yang membawahi Hindia Belanda mengadakan pungutan *ladrente* yang diberlakukan untuk pemilik tanah. Masyarakat Jawa pada masa itu menyebut pungutan tersebut dengan istilah *pajeg* atau *duwit pajeg*, yang diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama setiap tahunnya (Tunggul, 2008).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sektor pajak menjadi salah satu hal yang diutamakan untuk dibahas oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang baru berdiri saat itu menyadari bahwa negara tanpa sumber pemasukan yang mandiri tidak akan bisa berdiri setara dengan bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu, pada pendiri bangsa ini mengimplementasikan pengaturan pajak pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kemudian pada 19 Agustus 1945, Kementerian Keuangan didirikan sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus keuangan negara. Di dalam Kementerian Keuangan juga terdapat Pejabat Pajak sebagai bagian yang secara langsung berwenang terhadap urusan pengenaan pajak di Indonesia (Muhamad, 2020).

Pajak Dan Hukum Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan pajak adalah gejala masyarakat yang artiya pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Karena jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak. Pengertian atau definisi dari pajak sangatlah beragam dan memiliki berbagai perbedaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi definisi pajak, yakni Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani dalam bukunya (Andriani, 2014), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dalam *Glossary of Statistical Terms* OECD dicantumkan definisi pajak sebagai “pembayaran wajib yang tidak ada kontraprestasi, dilakukan dalam bentuk tunai atau barang dan dibayarkan oleh unit institusional ke pemerintah.”(OECD, 2003). Pajak digambarkan sebagai pembayaran tanpa kontraprestasi karena pemerintah tidak memberikan imbalan kepada unit individu yang melakukan pembayaran, meskipun pemerintah dapat menggunakan dana yang dikumpulkan dalam pajak untuk menyediakan barang atau jasa ke unit lain, baik secara individu atau kolektif, atau kepada masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Santoso, 2003). Pendekatan pajak dari segi hukum lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban (Rochmat, 1990). Soemitro dalam bukunya (Rochmat, 1997) menyatakan bahwa karena hukum adalah yang mengatur hak dan kewajiban, maka hukum pajak dapat dikatakan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan (hak dan kewajiban) antara negara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hubungan hukum antara negara dengan Wajib Pajak harus diatur berdasarkan hukum. Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara negara dengan Wajib Pajak, maka dalam hukum pajak tersebut terdapat pengaturan hak-hak negara dan kewajiban Wajib Pajak, dan pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban negara dan hak-hak Wajib Pajak. Dalam hubungan ini hak di satu pihak akan menjadi kewajiban di pihak lainnya (Hari, 2023).

Falsafah bahwa setiap pemungutan pajak harus dengan undang-undang membawa konsekuensi bahwa setiap penyusunan undang undang perpajakan harus menerapkan asas-asas pemungutan pajak. Salah satu konsep asas-asas pemungutan dalam pajak adalah konsep *The Four Maxims* dari Adam Smith yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*” (Adam, 2005).

Secara teoritis, terdapat 3 (tiga) cara yang dapat diterapkan dalam pemungutan pajak. Ketiga cara tersebut dapat direkonstruksikan sebagai berikut:

(1) *Self-assessment System*

Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, melaporkan secara mandiri pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan dalam mengawasi kelengkapan administrasi dan memeriksa kebenaran (material) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (fiskus pasif).

(2) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Wajib Pajak membayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh fiksus.

(3) *Withholding Assessment System*

Sistem ini juga dikenal dengan sebutan *hybrid system/semi self-assessment system*. Dalam sistem ini, pihak ketiga (biasanya pihak yang mempekerjakan) wajib menghitung,

menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak berdasarkan penghasilan yang diterima Wajib Pajak.

Yurisdiksi Pemajakan

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi telah mendorong terjadinya banyak transaksi lintas negara, hal tersebut kemudian dikenal dengan Yurisdiksi Domisili atau Status. Transaksi usaha yang melibatkan penduduk dari negara lain mengakibatkan timbulnya pengenaan pajak berganda karena transaksi tersebut dapat dikenakan di negara sumber maupun di negara domisili. Oleh karena itu diperlukan suatu yurisdiksi pemajakan yang memberikan kewenangan pada suatu negara untuk mengenakan pajak berkenaan dengan orang, barang atau objek yang berada di kekuasaannya. Yurisdiksi pemajakan yang dianut suatu negara akan mempengaruhi perlakuan pajak terhadap subjek dan objek pajak dari luar negeri.

Menurut Owen dan Ongwamuhana, yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan (Rochmanto, 2000). Tillinghast dan David menyebutkan bahwa secara umum, kewenangan suatu negara untuk mengenakan pajak didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan status pembayar pajak dan sumber penghasilannya (Hanif, 2020). Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

“a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.”

Selanjutnya selain ada Yurisdiksi Domisili atau Status, ada juga yang disebut dengan yuridiksi sumber, dimana dalam yurisdiksi sumber ini, negara berhak mengenakan pajak karena orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Penentuan sumber penghasilan merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan negara mana yang berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara lain. Dalam dunia internasional, sudah menjadi lazim bahwa negara sumber memiliki hak utama untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Untuk menghindari adanya penarikan pajak berganda, maka antarnegara dapat mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau dalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *Tax Treaty*.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80 Tahun 2019) memberi definisi PMSE sebagai “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Pelaku usaha dalam PMSE meliputi pelaku usaha dari dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar negeri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang terdiri dari:

- Pedagang, yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan; dan
- Penyelenggara Sarana Perantara, yaitu Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi

yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima.

Kedaulatan Indonesia dalam Mengatur Perpajakan

Suatu negara juga memiliki kedaulatan untuk mengatur perpajakan yang berada di luar wilayahnya apabila sekurang-kurangnya terdapat satu titik hubungan dengan negara tersebut. Sebaliknya suatu negara tidak dapat memungut pajak atas sesuatu apabila tidak ada hubungan sama sekali dengan negara tersebut. Titik hubungan ini dapat bersifat perorangan (tempat tinggal atau kewarganegaraan) dan bersifat kebendaan (seperti sumber dari suatu penghasilan atau letak suatu benda).

Peraturan perpajakan di Indonesia didasari oleh Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur perpajakan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“UU PPN”).

Peraturan yang sama berlaku terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan usaha PMSE di wilayah Indonesia. Apabila kegiatan usaha PMSE yang dilakukan oleh Netflix berdasarkan peraturan perundang-undangan terbukti memiliki titik hubungan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka Netflix wajib tunduk terhadap hukum perpajakan Indonesia. Undang-Undang PPh mengandung ketentuan material yang mengatur subjek dan objek dalam pajak penghasilan. Subjek pajak yang dimaksud dalam UU PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Untuk BUT, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Dalam UU PPh yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemampuan ekonomis dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud harus dapat dilihat dari satuan ekonomis berupa mata uang dan merupakan tambahan kemampuan yang sudah terealisasi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Djoko, 2008). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri, baik yang diproduksi dari dalam maupun luar negeri. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi sehingga pihak yang dibebankan untuk membayar PPN pada umumnya adalah konsumen sebagai pihak yang melakukan konsumsi atas barang atau jasa tersebut. Dalam UU PPN, barang dan jasa yang dikenakan PPN disebut juga sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan

jasa kena Pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai sendiri bersifat pajak objektif karena pengenaan PPN didasarkan pada jenis barang atau jasa dan tidak memperhatikan subjek yang melakukan konsumsi. Adapun dalam ketentuan UU PPN tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Luar Negeri.

Untuk menentukan apakah kegiatan usaha yang dijalankan oleh Netflix memenuhi ketentuan material dari UU PPN atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu barang atau jasa apa yang ditawarkan oleh Netflix. Berdasarkan Informasi yang dipublikasikan dalam halaman utama situs Netflix, disampaikan bahwa “*Netflix is a **streaming service** that offers a wide variety of award-winning TV shows, movies, anime, documentaries, and more on thousands of internet-connected devices.*” Berdasarkan Informasi tersebut dapat dipahami bahwa Netflix memberikan jasa berupa layanan *streaming* digital kepada konsumennya.

Netflix merupakan layanan digital yang menawarkan jasa berupa penyedia layanan pengaliran/*streaming* media digital. Netflix memiliki konsep seperti televisi berlangganan, dimana layanannya menyediakan penyewaan berbagai macam tayangan, seperti film, film pendek, acara televisi dan lainnya melalui internet. Masyarakat hanya perlu membayarkan sejumlah biaya untuk berlangganan dan mendapatkan kesempatan mengakses bahkan mengunduh seluruh tayangan yang tersedia di *platform* digital Netflix. Netflix didirikan pada pertengahan tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Marc Randolph di California, Amerika Serikat. Pada awalnya, Netflix menawarkan jasa penyewaan film berupa DVD melalui situs internet. Film tersebut kemudian dikirimkan ke alamat rumah konsumen dan konsumen mengirimkan kembali film yang telah selesai disewa tersebut kepada Netflix. Harga penyewaan satu film berkisar 4 USD dan konsumen hanya dapat menyewa paling banyak 3 (tiga) judul dalam satu kali penyewaan (Cristopher, 2003).

Pada tahun 2007, Netflix mengubah sistem penyewaan film menjadi model *streaming* melalui internet secara langsung. Untuk mengembangkan bisnisnya, pada tahun 2007 sampai dengan 2010, Netflix bekerja sama dengan beberapa perusahaan elektronik yang menyediakan *platform* yang dapat digunakan untuk melakukan *streaming*. Selama kurang lebih 12 tahun Netflix hanya menyediakan layanannya di Amerika Serikat sampai akhirnya pada tahun 2010, Netflix mengembangkan bisnisnya dan mulai beroperasi di Kanada. Layanan Netflix mulai masuk Inggris pada tahun 2012 dan Australasia pada tahun 2015. Secara bertahap, Netflix mengembangkan kegiatan usahanya ke negara-negara lain di seluruh dunia sampai pada tahun 2016 Netflix dapat diakses di total 190 negara di seluruh dunia dengan 21 bahasa yang tersedia, termasuk Bahasa Indonesia (Cristopher, 2003). Berdasarkan jenis usahanya, Netflix merupakan *Over the Top Services* atau layanan *Over the Top*. *Over the Top* (OTT) merupakan istilah untuk media hiburan melalui internet yang kontennya dapat diakses melalui internet, bukan melalui saluran televisi atau radio pada umumnya (Anil, 2018). Beberapa contoh layanan OTT lainnya di Indonesia antara lain Vidio, Disney+ Hotstar, Viu, RCTI+, Amazon Prime Video, dan dan lain-lain.

Pengaturan Pengenaan Pajak terhadap Netflix Pasca Berlakunya Regulasi Terkait PMSE

Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020), sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Melalui UU No. 2 Tahun 2020 yang mulai diberlakukan sejak 18 Mei 2020. Pada dasarnya UU No. 2 Tahun 2020 ini dibuat sebagai respon dari pandemi *Covid-19* yang melanda dunia,

khususnya Indonesia, di mana selama 1 sampai 2 tahun sejak pandemi melanda, perekonomian Indonesia menurun secara signifikan dan tidak sedikit pelaku bisnis yang menutup usahanya dan beralih kepada bisnis berbasis internet/*online* atau PMSE.

Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 memberikan angin segar di bidang perpajakan khususnya terkait pajak terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan PMSE di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (4) disampaikan bahwa akan diterapkan beberapa kebijakan keuangan negara guna melaksanakan APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya adalah kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan dalam kegiatan PMSE sebagaimana disampaikan pada Pasal 4 Ayat (1) huruf b tersebut adalah berupa: (1) pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di Daerah Pabean; dan (2) pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 60 Tahun 2022 ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 44E Ayat (2) huruf f UU HPP. Berdasarkan skema dalam PMK No. 60 Tahun 2022, pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE (termasuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui PMSE oleh konsumen di Indonesia. Pemanfaatan ini juga termasuk pada pemanfaatan barang dan/atau jasa digital, sebagaimana jasa yang ditawarkan oleh Netflix selaku Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan PMSE di Indonesia.

Dengan diundangkannya PMK No. 60 Tahun 2022 ini semakin memperjelas kewajiban Pemungut PPN PMSE untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari konsumen di Indonesia dengan kriteria-kriteria yang telah diatur. Kriteria yang diberikan dalam peraturan ini juga sudah secara spesifik mengarah kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha PMSE tidak lagi dapat mengelak dari kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dari pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara digital.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Penulis berpendapat bahwa diundangkannya PMK No. 60 Tahun 2020 sebagai peraturan turunan dari UU HPP dirasa telah melengkapi atau setidaknya mampu menutupi celah hukum yang ada bagi pelaku usaha PMSE dalam UU PPN dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang PPN yang telah diundangkan sebelumnya. Diundangkannya PMK No. 60 Tahun 2020 ini juga memberi pencerahan terkait pengenaan PPN dalam transaksi *Business-to-customer* (B2C) yang sebelumnya cukup menjadi tantangan utama bagi pemungutan PPN oleh DJP Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah telah memberikan skema maupun tata cara pemungutan PPN yang relevan dengan perkembangan PMSE di Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan pengenaan PPh dan/atau PTE yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang tidak lagi dapat diterapkan ataupun dijadikan rujukan dalam pengenaan PPh dan/atau PTE, Penulis merasa hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan pergeseran kriteria Subjek Pajak dari yang sebelumnya menekankan pada kehadiran fisik (*physical presence*) menjadi kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*) belum diadaptasi baik oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun oleh *Tax Treaty* sehingga sampai dengan saat penelitian ini diselesaikan masih terdapat kekosongan hukum terkait

hal ini. Dengan demikian, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yakni UU PPh dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/ *Tax Treaty*, Netflix serta Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri lainnya belum dapat dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sampai dengan tercapainya kesepakatan melalui Konsensus Pajak Global.

KESIMPULAN

Pengaturan Pengenaan PPN PMSE melalui PMK No. 60 Tahun 2022 menegaskan kewajiban Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang berasal dari konsumen di Indonesia, dimana dalam peraturan tersebut telah secara spesifik mengarah kepada pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di Indonesia, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara digital yang merupakan jasa yang ditawarkan oleh Netflix. Terdapat kekosongan hukum terkait sanksi yang menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum belum dapat diterapkan secara maksimal. Sementara itu, pengaturan pengenaan PPh PMSE terhadap Netflix di Indonesia masih mengacu pada UU PPh dan *Tax Treaty*, dimana berdasarkan kedua sumber hukum tersebut Netflix tidak termasuk Subjek Pajak Luar Negeri yang dapat dikenakan PPh di Indonesia. Kemudian diharapkan kedepan Pemerintah agar mempercepat proses penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur sanksi yang saat ini sedang dalam proses penyusunan agar pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan PPN PMSE dapat dilakukan secara maksimal. Terkait pengaturan pengenaan PPh, Pemerintah agar menambahkan klausul pada Undang-Undang perpajakan terkait pengenaan PPh terhadap kegiatan usaha yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2005.
- Andriani, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, hlm. 3.
- Anil Kokaram *et al.*, “OTT (Over-The-Top) in 2015,” SMPTR Motion Imaging Journal, vol. 124, (September 2015): hlm. 65, <https://ieeexplore.ieee.org/document/7306504/authors#authors>, diakses pada 5 Agustus 2023.
- Anil Kokaram, *et al.*, September 2015, “OTT (Over-The-Top) in 2015”, SMPTR Motion Imaging Journal, vol. 124, <https://ieeexplore.ieee.org/document/7306504/authors#authors> (diakses pada 5 Agustus 2023).
- B. Usman & K. Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980
- Christopher McFadden, “*The Fascinating History of Netflix*,” Maret 2023, <https://interestingengineering.com/the-fascinating-history-of-netflix>, diakses pada 4 Oktober 2023.
- Djoko Muljono, *Pajak Pertambahan Nilai: Lengkap dengan Undang-Undang, ANDI*, Yogyakarta, 2008, hlm. Abstrak.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, LN No. 222 Tahun 2019, TLN No. 6420, Ps. 1 angka 10-12.
- Indonesia, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 42 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Ps. 6 Ayat (1).
- Indonesia, PMK No. 60 Tahun 2022, BNRI Tahun 2022 No. 360, Ps. 1 angka 16-17.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LN No. 134 Tahun 2020, TLN No. 6516, Ps. 6 Ayat (6).

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893, Ps. 2 Ayat (1).
- L.Y. Hari Sih Advianto, “*Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*”, Jurnal BPPK, hlm. 402, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 1 Oktober 2023.
- Mansury, *The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform of a Developing Country* (1992), dalam Hanif Farhan Muhammad, “*Studi Komparasi Pemungutan Pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dengan Australia*,” (Universitas Indonesia, 2020).
- Muhammad Wisnu Nagoro, “*Menengok Sejarah Perpajakan Indonesia*” dalam Hanif Farhan Muhammad, “*Studi Komparasi Pemungutan Pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dengan Australia*”, (Universitas Indonesia, 2020).
- Narumi Bungas Gazali & Paulus Soelistyo, “*Pemajakan Layanan OTT, PPh 26*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), vol. 4, no. 4, (November 2022).
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3930/3034>, diakses pada 11 Agustus 2023.
- OECD, “*Glossary of Statistical Terms*,” <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2657>, diakses pada 7 Oktober 2023.
- Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebuah Pengantar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2000.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung, PT Eresco, 1990.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1997.
- Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Situs Web Netflix, <https://www.netflix.com/id-en/>, diakses pada 1 November 2023.
- Tunggul Anshari SN, *Pengantar Hukum Pajak*, cetakan kedua, Malang, Bayu Media Publishing, 2008.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License